



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Markus Tarantein, bertempat tinggal di Desa Taar Kec. Dullah Selatan Kota Tual, sebagai **Penggugat I**;

Lamre Tarantein, bertempat tinggal di Jl. Goa Jepang Sumberker Kab. Biak USW. Desa Taar Kec. Dullah Selatan Kota Tual sebagai **Penggugat II**;

Selbertus Tarantein, bertempat tinggal di Jalan Leo Mamiri, Usw. Desa Taar Kec. Dullah Selatan Kota Tual, sebagai **Penggugat III**;

Masing-masing dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Joseph Welerubun, S.H.**, Advokat Pengacara yang berkantor di Ohoibun Lingkungan Mathias Bun Langgur Maluku Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor:19/HK.KK/2021/PN Tul pada tanggal 9 Agustus 2021 selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

Ny. Dina Rumthe, bertempat tinggal di Jl. DR. Kayadoe, Gang Farmasi Atas sebelum Gereja Grace Natali, RT 01/RW 06 Kuda Mati Ambon, sebagai **Tergugat I**;

Johana R. Rumangun, bertempat tinggal di Un Jl. Taar Baru Kota Tual (samping Toko Manado), sebagai **Tergugat II**;

Gotlif Elwuar, bertempat tinggal di Un Jl. Taar Baru Kota Tual (samping Toko Manado), sebagai **Tergugat III**;

Aloysius Talubun, bertempat tinggal di Kompleks SKB Un Tual, sebagai **Tergugat IV**;

Charles Jan Tarantein, bertempat tinggal di Kampung Taar, sebagai **Tergugat V**;

Hermanus Tarantein, bertempat tinggal di Kampung Taar, sebagai **Tergugat VI**;

Dra. Siti Tamher, bertempat tinggal di Kantor Camat Dullah Selatan, Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Maluku, sebagai **Tergugat VII**;

Pejabat Ohoi Taar, tempat kedudukan di Desa Taar, sebagai **Turut Tergugat I**

Camat Dullah Selatan, tempat kedudukan di Werhir Kota Tual, sebagai **Turut Tergugat II**;

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara/Kota Tual, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta, sebagai **Turut Tergugat III**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Para Penggugat Hadir kuasanya tersebut, Tergugat II dan III hadir kuasanya Friben Hermawan, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor:21/HK.KK/2021/PN Tul pada tanggal 24 Agustus 2021, Turut Tergugat III hadir kuasanya Muhamad Alhadi Serang., S.H, Julianus Keriroma, S.SIT, S.H., dan Irwan, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus nomor 569/SK-81.02.MP.02.01/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor:22/HK.KK/2021/PN Tul pada tanggal 24 Agustus 2021, sedangkan Tergugat I, IV, V, VI, VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 5 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 10 Agustus 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tul;

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat telah menyerahkan Surat perihal Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 8 September 2021, yang diterima dalam persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 8 September 2021;

Menimbang, bahwa surat tersebut dimaksudkan untuk mencabut Gugatan *a quo*, dengan alasan pada pokoknya karena Prinsipal dari Tergugat I yakni DINA RUNTHE telah meninggal dunia dan akan melakukan perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Para Penggugat diajukan sebelum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan Jawaban sehingga tidak perlu mendapat persetujuan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Para Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Tual atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mencoret perkara gugatan nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tul dari buku register gugatan perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tul dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tual untuk mencoret perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tul tersebut dalam Register perkara;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.555.000,- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, oleh kami, Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H. dan Akbar Ridho Arifin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor Pengadilan Negeri Tual tanggal 10 Agustus 2021, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Narto Siltor, S.H. dan Akbar Ridho Arifin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rugun Marina Julinda Siahaan, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat II, Tergugat III tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Narto Siltor, S.H.

Rosyadi, S.H., M.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Tul



Rugun Marina Julinda Siahaan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp105.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp100.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.330.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.555.000,00;

(satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)